



P E N E T A P A N
NOMOR : 08/Pdt.P/2014/PN.Ap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Pemohon:

I GUSTI NGURAH ADI PUTRA, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karayawan Swasta, Beralamat di Banjar Dinas Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai : ----- **P E M O H O N**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;-----
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pemohon; -----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 6 Maret 2014 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri amlapura dibawah register Nomor : 8/ Pdt.P/ 2014/ PN.Ap. pada tanggal 6 Maret 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon telah kawin secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 1991 dengan Ni Wayan Suarti, dan perkawinan tersebut tercatat di

halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 5 Maret 2014, No. 5107-

KW-05032014-0005 ;

- Dari perkawinan Pemohon dengan Ni Wayan Suarti tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - I Gusti Agung Ayu Sudiantari, lahir tanggal 4 Oktober 1992 ;
 - I Gusti Agung Julianlara Putra, lahir tanggal 28 Juli 1994 ;
 - I Gusti Agung Adi Candra Purnama, lahir tanggal 19 Agustus 1997 ;
 - I Gusti Agung Ayunda Dewi, lahir tanggal 5 Juli 2006 ;
- Setelah Pemohon menikah dengan Ni Wayan Suarti dan setelah dikaruniai 4 orang anak tersebut diatas, istri Pemohon yaitu Ni Wayan Suarti kurang dapat memenuhi kebutuhan biologis suami / Pemohon, hal tersebut karena faktor umur karena istri Pemohon umurnya lebih tua dari Pemohon dan juga faktor lain, sementara disatu sisi Pemohon masih memerlukan kebutuhan biologis dari seorang istri ;
- Jadi pendek kata istri Pemohon tersebut kurang dapat memenuhi kewajibannya dalam hal kebutuhan biologis Pemohon, dan atas hal tersebut Pemohon mengutarakan niat kepada istri pertama Pemohon yaitu Ni Wayan Suarti untuk Pemohon kawin lagi dengan sorang perempuan bernama : **Lim Lee Aun**, lahir di Malasia, pada tanggal **3 Oktober 1975** ;
- Atas maksud Pemohon tersebut, istri Pemohon yaitu Ni Wayan Suarti sangat setuju dan tidak keberatan kepada Pemohon untuk kawin kedua dengan **Lim**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lee Aun tersebut, persetujuan mana telah diutarakan dalam surat pernyataan istri pertama Pemohon tertanggal 21 Februari 2014 ;

- Berdasarkan atas hal tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk kawin kedua lagi dengan **Lim Lee Aun** atas persetujuan istri Pemohon, namun sebelumnya harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura ;
- Pemohon sebagai seorang karyawan Swasta, mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai 2 orang istri, dan juga anak-anak yang dilahirkan sehingga Pemohon yakin dalam kehidupan berrumah tangga Pemohon tidak ada permasalahan dan Pemohon mampu untuk menghidupi 2 orang istri serta anak-anak yang akan dilahirkan dikemudian hari ;
- Pemohon juga menyatakan siap dan berjanji untuk berbuat seadil-adilnya, kelak permohonan Pemohon untuk kawin kedua dengan **Lim Lee Aun** dikabulkan, begitu pula anak-anak yang akan dilahirkan kelak dikemudian hari ;
- Oleh karena pemohon sangat berkepentingan dengan Akta kelahiran dari perkawinan kedua, maka terhadap Penetapan permohonan ini sudah sepatutnya untuk dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk dicatatkan perkawinan Kedua Pemohon tersebut ;
- Terhadap biaya perkara, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon (I Gusti Ngurah Adi Putra) untuk kawin kedua dengan Lim Lee Aun, lahir tanggal 3 Oktober 1975 ;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perkawinan Pemohon kedua dengan **Lim Lee Aun** tersebut ;
- 4 Membebaskan segala biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak menyatakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat antara lain sebagai berikut:

1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-05032014-0005, tanggal 05

Maret 2014, antara I GUSTI NGURAH ADI PUTRA dengan NI WAYAN

SUARTI, ----- **diberi tanda P-1**

2 Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 21 Pebruari 2014 atas nama I GUSTI NGURAH

ADI PUTRA dengan NI WAYAN SUARTI, -----

----- **diberi tanda P-2**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5107040511090646 tanggal 23 Pebruari 2014

atas nama I GUSTI NGURAH ADI PUTRA, -----

----- diberi tanda P-3

4 Foto Copy Pasport Malaysia, dengan nama LIM LEE AUN No. A30237502,-----

----- diberi tanda P-4

5 Foto copy Surat Pernyataan atas nama LIM LEE AUN (No.. Kad Pengenalan :
751003-07-5620) tanggal 21 Pebruari 2014, -----

----- diberi tanda P-5

6 Foto Copy Surat Keterangan No. 38/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 atas nama I
GUSTI NGURAH ADI PUTRA, -----diberi tanda P-6

7 Foto Copy Surat Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tanggal 24 Maret
2014 dari I GUSTI NGURAH ADI PUTRA,-----

----- diberi tanda P-7

8 Foto Copy Daftar Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Perkawinan tanggal 21
Pebruari 2014 atas nama I GUSTI NGURAH ADI PUTRA,-----

----- diberi tanda P-8

9 Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha atas nama I GUSTI
NGURAH ADI PUTRA dengan LIM LEE AUN tanggal 24 Maret 2014 No. 32/
III/2014, -----diberi tanda P-9

halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Foto copy Daftar Untuk Pengumuman tanggal 24 Maret 2014 atas nama I GUSTI

NGURAH ADI PUTRA, -----diberi tanda P-10

11 Foto Copy Surat Status Belum Pernah Kawin atas nama LIM LEE AUN tanggal 16

Desember 2013 No. A 16146, -----diberi tanda P-11

12 Foto copy Surat Pernyataan Beragama Hindu tanggal 21 Pebruari 2014 atas nama

LIM LEE AUN, -----diberi tanda P-12

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. **I GUSTI NGURAH PANDE, S.PT.MMA. :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama tinggal di Lingkungan Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, namun tidak berkeluarga sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon mohon ijin untuk kawin kedua kali ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan NI WAYAN SUARTI, menurut upacara Adat dan Agama Hindu, Pada tanggal 16 Mei 1991, di rumah Pemohon di Banjar Dinas Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Karangasem;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan NI WAYAN SUARTI sudah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Anak Ke-1. I GUSTI AGUNG AYU SUDIANTARI, lahir tanggal 4 Oktober 1992, Anak Ke-2 : I GUSTI AGUNG JULIANTARA PUTRA lahir tanggal 28 Juli 1994, Anak Ke-3 : I GUSTI AGUNG ADI CANDRA PURNAMA lahir tanggal 19 Agustus 1997, Anak Ke-4 : I GUSTI AGUNG AYUNDA DEWI lahir tanggal 5 Juli 2006 ;
- Bahwa alasan Pemohon ijin kawin kedua kali karena istri pertama dari Pemohon Ni Wayan Suarti kurang dapat memenuhi kebutuhan biologis suami/Pemohon;
- Bahwa Istri pertama Pemohon bernama NI WAYAN SUARTI tidak keberatan atas perkawinan Pemohon yang kedua kali dengan dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 21 Pebruari 2014 ;
- Bahwa istri dari Pemohon yang kedua berkewarganegaraan Malaysia bernama LIM LEE AUN ;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pernikahan antara Pemohon dengan LIM LEE AUN pada tanggal 21 Pebruari 2014 ;
- Dalam pernikahan Pemohon dengan LIM LEE AUN dilaksanakan dalam upacara Hindu dan adat Bali dan yang muput IDA PEDANDA GEDE KARANG ;
- Bahwa istri kedua dari Pemohon dahulunya agama Budha dan sudah dilaksanakan upacara perpindahan dari agama Hindu dan secara adat sudah dilaksanakan upacara Sudiwidani ;

halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Istri Pertama Pemohon NI WAYAN SUARTI serta anak-anak Pemohon tidak keberatan Pemohon untuk kawin lagi dengan LIM LEE AUN serta keluarga besar dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan Pemohon dengan LIM LEE AUN, dan Kepala Lingkungan Ujung Desa bernama I Gusti Lanang Mantra juga hadir menyaksikan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan LIM LEE AUN hadir juga keluarga LIM LEE AUN yaitu Orang tua dan Adik-adiknya ;
- Bahwa Pemohon pasti sanggup berlaku adil dengan kedua istrinya dan anak-anak Pemohon, juga dari penghasilan Pemohon yang sebagai guide bisa menopang kehidupan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 I GUSTI GEDE WIRATA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mohon ijin untuk kawin kedua kali ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan NI WAYAN SUARTI, menurut upacara Adat dan Agama Hindu, Pada tanggal 16 Mei 1991, di rumah Pemohon di Banjar Dinas Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berdomisili di Karangasem;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan NI WAYAN SUARTI sudah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing bernama Anak Ke-1. I GUSTI AGUNG AYU SUDIANTARI, lahir tanggal 4 Oktober 1992, Anak Ke-2 : I GUSTI AGUNG JULIANTARA PUTRA lahir tanggal 28 Juli 1994, Anak Ke-3 : I GUSTI AGUNG ADI CANDRA PURNAMA lahir tanggal 19 Agustus 1997, Anak Ke-4 : I GUSTI AGUNG AYUNDA DEWI lahir tanggal 5 Juli 2006 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Amlapura untuk ijin kawin kedua kali karena istri pertama dari Pemohon Ni Wayan Suarti kurang dapat memenuhi kebutuhan biologis suami/Pemohon ;
- Bahwa Istri pertama Pemohon bernama NI WAYAN SUARTI tidak keberatan atas perkawinan Pemohon yang kedua kali dengan dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 21 Pebruari 2014 ;
- Bahwa istri dari Pemohon yang kedua berkewarganegaraan Malaysia bernama LIM LEE AUN ;
- Dalam pernikahan Pemohon dengan LIM LEE AUN dilaksanakan dalam upacara Hindu dan adat Bali dan yang muput Rohaniawan Hindu bernama IDA PEDANDA GEDE KARANG ;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon dengan LIM LEE AUN dengan Kepala Lingkungan Ujung Desa bernama I Gusti Lanang Mantra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri kedua dari Pemohon dahulunya agama Budha dan sudah dilaksanakan upacara perpindahan agama Hindu dan secara Adat sudah dilaksanakan upacara Sudiwidani ;
- Bahwa baik Istri Pertama Pemohon NI WAYAN SUARTI serta anak-anak Pemohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon untuk kawin lagi dengan LIM LEE AUN serta keluarga besar dari Pemohon ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan LIM LEE AUN hadir juga keluarga LIM LEE AUN yaitu Orang tua dan Adik-adiknya ;
- Bahwa Pemohon pasti sanggup berlaku adil dengan kedua istrinya serta dengan anak-anak Pemohon, juga dari penghasilan Pemohon yang sebagai guide bisa menopang kehidupan keluarga Pemohon ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka dipersidangan telah didengar keterangan istri Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

2 NI WAYAN SUARTI :

- Bahwa saksi adalah sistri pemohon;
- Bahwa Saksi lahirkan di Ubud pada tanggal 30 Agustus 1968 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Amlapura ijin untuk kawin kedua kali ;
- Bahwa Saksi NI WAYAN SUARTI pada tanggal 16 Mei 1991 telah melaksanakan perkawinan, di Banjar Dinas Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Pemohon telah diakrunia anak sebanyak 4 orang, yaitu Laki-laki 2 (dua) orang dan Perempuan 2 (dua) orang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN SUARTI telah mempunyai anak masing-masing bernama Anak Ke-1. I GUSTI AGUNG AYU SUDIANTARI, lahir tanggal 4 Oktober 1992, Anak Ke-2 : I GUSTI AGUNG JULIANTARA PUTRA lahir tanggal 28 Juli 1994, Anak Ke-3 : I GUSTI AGUNG ADI CANDRA PURNAMA lahir tanggal 19 Agustus 1997 dan Anak Ke-4 : I GUSTI AGUNG AYUNDA DEWI lahir tanggal 5 Juli 2006 ;
- Bahwa selama ini antara Saksi dan Pemohon berdomisili di Amlapura ;
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan LIM LEE AUN pada tanggal 21 Pebruari 2014 di Banjar Dinas Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa istri kedua dari Pemohon berkewarganegaraan Malaysia dan beragama Budha ;
- Bahwa dalam melaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan LIM LEE AUN dalam upacara Agama Hindu dan upacara Adat Sudiwidani yaitu perpindahan dari Agama Budha ke Agama Hindu ;

halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak keberatan dan Saksi merestui perkawinan Pemohon dengan LIM LEE AUN, sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 Pebruari 2014 ;
- Bahwa pengenalan antara Pemohon dengan Lim Lee Aun dari pekerjaan Pemohon sebagai pengantar tamu (guide) ;
- Bahwa Pemohon setiap 1 (satu) bulan mempunyai penghasilan setidaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung juga obyekkan Pemohon bisa lebih dan mampu membiayai kedua istrinya serta semua anak-anaknya ;
- Bahwa anak yang masih menjadi tanggungan hanya 2 orang saja dan yang lainnya sudah mandiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai juru masak disebuah restoran sedangkan LIM LEE AUN bekerja sebagai Guru ;
- Bahwa memang karena faktor usia, saksi mengalami kesulitan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Pemohon maupun dengan Lim Lee Aun selama ini baik-baik saja tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon berisikan agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan memberi ijin Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya (*beristri lebih dari seorang*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (*pasal 3 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974*);

Menimbang, bahwa azas tersebut dapat disimpangi artinya seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang atas ijin Pengadilan, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (*Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa :

- 1 Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Amlapura dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 yang berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-

halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-05032014-0005, tanggal 05 Maret 2014, antara I GUSTI NGURAH ADI PUTRA dengan NI WAYAN SUARTI dan bukti surat P.3 yang berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5107040511090646 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Kepala Keluarga I GUSTI NGURAH ADI PUTRA maka menurut hematnya bahwa sudah tepat Pemohon mengajukan Permohonan untuk menikah yang kedua kalinya (*beristri lebih dari seorang*) pada Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH PANDE, S.PT.MMA. dan saksi I GUSTI GEDE WIRATA yang dikuatkan dengan bukti surat P.1., yang berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-05032014-0005 dan P.3., yang berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5107040511090646 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Kepala Keluarga I GUSTI NGURAH ADI PUTRA serta tidak dibantah oleh istri Pemohon Ni Wayan Suarti maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sudah menikah dengan NI WAYAN SUARTI, menurut upacara Adat dan Agama Hindu, Pada tanggal 16 Mei 1991, di rumah Pemohon di Banjar Dinas Ujung Desa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan sudah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu I GUSTI AGUNG AYU SUDIANTARI : I GUSTI AGUNG JULIANTARA PUTRA : I GUSTI AGUNG ADI CANDRA PURNAMA : I GUSTI AGUNG AYUNDA DEWI lahir tanggal 5 Juli 2006, dan oleh karenanya cukup beralasan bila pemohon mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa :

- 2 Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- c Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut dimaksud adalah bersifat alternatif artinya bila dipenuhinya salah satu kriteria itu maka dianggap telah dipenuhinya ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengajukan Permohonan beristri lebih dari seorang dengan alasan ***Karena Istri pertama Pemohon kurang dapat memenuhi kebutuhan biologis suami / Pemohon;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH PANDE, S.PT.MMA. dan saksi I GUSTI GEDE WIRATA dihubungkan bukti surat P.3 yang berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5107040511090646 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Kepala Keluarga I GUSTI NGURAH ADI PUTRA, maka di peroleh fakta bahwa istri pemohon Ni Wayan Suarti berusia leih tua dari pemohon dan dikuatkan juga dengan keterangan istri Pemohon Ni Wayan Suarti dalam persidangan yang menyatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dalam hal memberikan kebutuhan biologis sehingga memberikan ijin kepada pemohon untuk kawin lagi (vide bukti surat P.2.), sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi salah satu kriteria untuk mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri ;

halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH PANDE, S.PT.MMA. dan saksi I GUSTI GEDE WIRATA dihubungkan bukti surat P.2. yang berupa Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 21 Pebruari 2014 atas nama I GUSTI NGURAH ADI PUTRA dengan NI WAYAN SUARTI, dengan dikuatkan dengan keterangan Ni Wayan Suarti yang dinyatakan secara tegas di depan Persidangan bahwa tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (beristri lebih dari seorang) dan pernyataan Pemohon dalam persidangan yang secara tegas menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya serta dengan dikuatkan pula dengan bukti surat P.6. yang berupa surat keterangan penghasilan, maka Pengadilan menilai Pemohon telah disetujui untuk menikah lagi dan dipandang mampu untuk berlaku adil tanpa membedakan serta memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada istri-istrinya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4., bukti surat P.5., bukti surat P.7., bukti surat P.8., bukti surat P.9., bukti surat P.10., bukti surat P.11., dan bukti surat P.12., dihubungkan dengan keterangan saksi I GUSTI NGURAH PANDE, S.PT.MMA. dan saksi I GUSTI GEDE WIRATA serta keterangan istri pemohon Ni Wayan Suarti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Lim Lee Aun adalah seorang perempuan berkewarganegaraan Malaysia (vide bukti surat P.4.) yang belum pernah menikah sebelumnya / berstatus lajang (vide bukti surat P.11). Sebelumnya Lim Lee Aun telah beralih menjadi agama hindhu (vide bukti surat P.5 dan P.12.) hingga antara Pemohon Lim Lee Aun telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Pebruari 2014 yang dilaksanakan dalam upacara Hindu dan adat Bali di Rumah Pemohon yang dipuput IDA PEDANDA GEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARANG (vide bukti surat surat P.7., bukti surat P.8., bukti surat P.9. dan bukti surat P.10.);

Menimbang, bahwa dalam hukum Adat Bali tidak mengenal larangan seorang suami tidak boleh beristri lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk kepentingan pencatatan maka dipandang perlu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang khusus dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan isi permohonan tersebut adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (I GUSTI NGURAH ADI PUTRA) untuk kawin kedua dengan LIM LEE AUN, lahir 3 Oktober 1975;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan dalam buku register yang khusus dipergunakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Amlapura pada hari ini Kamis, tanggal 24 Maret 2014 oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I GUSTI BAGUS GINATRA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

I GUSTI BAGUS GINATRA, S.H.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Biaya Pendaftaran / PNB | Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| Biaya Meterai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| Biaya Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h : | Rp.166.000,- |

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)